



**KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1193 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI  
IZIN PENDIRIAN /OPERASIONAL RA NURUL AQSAH TARERE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa setiap Madrasah wajib mendapatkan Izin Pendirian Madrasah;  
b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Madrasah, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;  
c. bahwa Madrasah sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;  
d. bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional **RA NURUL AQSAH TARERE**;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);